



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2019

T E N T A N G
PEDOMAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH GAMPONG DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT GAMPONG YANG BERSUMBER DARI DANA
BERGULIR GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan kerjasama desa dilakukan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga/Lembaga Keuangan Mikro;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir gampong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro;
- c. bahwa kerjasama antara Pemerintah Gampong dengan Lembaga Keuangan Mikro merupakan bagian dari investasi gampong yang ditetapkan sebagai pengeluaran pembiayaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pedoman Kerjasama Antara Pemerintah Gampong Dengan Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Yang Bersumber Dari Dana Bergulir Gampong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH GAMPONG DENGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GAMPONG YANG BERSUMBER DARI DANA BERGULIR GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
10. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli milik gampong, dibeli atau diperoleh atas

beban

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah.

11. Kerjasama antara Pemerintah Gampong adalah pemindah tanganan aset Gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Gampong pada Lembaga Keuangan Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
12. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.
14. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari ADG.
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang ditetapkan bersama oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.

Pasal 2

- (1) Dana bergulir dapat digunakan untuk kerjasama antara Pemerintah Gampong dengan Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Gampong dengan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (3) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keuntungan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; atau
 - c. peningkatan penerimaan asli gampong dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Kerjasama antara Pemerintah Gampong dengan Lembaga Keuangan Mikro bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat gampong;
- b. meningkatkan pendapatan asli gampong; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil masyarakat Gampong.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 4

- (1) Keuchik dapat melakukan kerjasama investasi yang bersumber dari Dana Bergulir Gampong.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Lembaga Keuangan Mikro untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. hasil penyelesaian perselisihan dan cara pengembaliannya.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

Kerjasama Pemerintah Gampong meliputi:

- a. perencanaan kerjasama;
- b. pelaksanaan kerjasama;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan

anggaran

- anggaran dan pertanggungjawaban kerjasama dengan pemerintah gampong;
- d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Keuchik menyusun perencanaan kerjasama pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kelengkapan dokumen pembentukan Lembaga Keuangan Mikro.
 - b. analisa kelayakan usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c. disepakati dalam musyawarah gampong.
- (3) Perencanaan kerjasama gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan kerjasama pemerintah gampong untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Kerjasama Pemerintah Gampong dilaksanakan berdasarkan hasil analisis yang disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan usaha, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 9

- (1) Keuchik menyusun laporan kerjasama Pemerintah Gampong.
- (2) Laporan kerjasama Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari realisasi APBG.

Bagian Ketiga Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Gampong

Pasal 10

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban kerjasama Pemerintah Gampong berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melalui instansi terkait melakukan pembinaan dengan cara sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan kerjasama Pemerintah Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota melalui instansi terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan kerjasama Pemerintah Gampong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

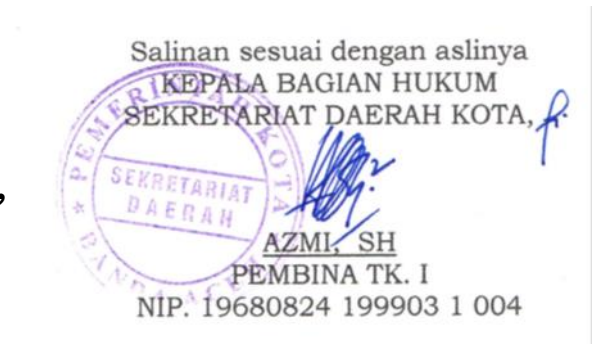
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2019 M
21 Dzulqaidah 1441 H
WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2019 M
21 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
BAHAGIA



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 19